

# Pemalsuan Identitas sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan: Tinjauan Kritis Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2506/Pdt.G/2025/PA.Lpk

## *Identity Forgery as a Reason for Marriage Annulment: A Critical Review of the Decision of the Lubuk Pakam Religious Court Number 2506/Pdt.G/2025/PA. Lpk*

Zaini Munawir<sup>1)</sup>\*, Pagar<sup>2)</sup> & Ramadhan Syahmedi<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

<sup>2)</sup> Program Doktor Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

<sup>3)</sup> Program Magister Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 21 Januari 2026; Direview: 25 Januari 2026; Disetujui: 02 Februari 2026

\*Corresponding Email: [zaini@staff.uma.ac.id](mailto:zaini@staff.uma.ac.id)

### Abstrak

Pemalsuan identitas dalam perkawinan merupakan permasalahan hukum yang berdampak serius terhadap keabsahan akad nikah dan perlindungan hak para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2506/Pdt.G/2025/PA.Lpk ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan identitas, khususnya terkait status perkawinan sebelumnya, merupakan pelanggaran substantif yang menimbulkan cacat kehendak dalam akad nikah. Majelis hakim mendasarkan pembatalan perkawinan pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta mengaitkannya dengan prinsip kejujuran dan kerelaan dalam hukum Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku, namun masih memerlukan penguatan aspek keadilan substantif dan upaya preventif guna mencegah terulangnya praktik pemalsuan identitas dalam perkawinan.

**Kata Kunci:** Pembatalan Perkawinan; Pemalsuan Identitas; Pertimbangan Hakim

### Abstract

*Identity falsification in marriage constitutes a serious legal issue that affects the validity of the marriage contract and the protection of the parties' rights. This study aims to analyze the legal basis for marriage annulment due to identity falsification and the judicial considerations in the Decision of the Lubuk Pakam Religious Court Number 2506/Pdt.G/2025/PA.Lpk from the perspectives of positive law and Islamic law. This research employs normative legal research using statutory and case approaches. The findings indicate that identity falsification, particularly concerning prior marital status, represents a substantive violation that results in a defect of consent in the marriage contract. The panel of judges grounded the annulment on Article 22 of Law Number 1 of 1974 on Marriage and Article 72 paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law, while also emphasizing the principles of honesty and free consent in Islamic law. The study concludes that the decision is normatively consistent with applicable legal provisions; however, it highlights the need to strengthen substantive justice and preventive measures to deter future practices of identity falsification in marriage.*

**Keywords:** Marriage Annulment; Identity Falsification; Judicial Reasoning

**How to Cite:** Munawir, Z., Pagar & Syahmedi, R. (2026). Pemalsuan Identitas sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan: Tinjauan Kritis Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2506/Pdt.G/2025/PA.Lpk. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 8 (3): 1448-1456



## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan sosial, keagamaan, dan hukum yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, berkeadilan, dan berkelanjutan (Al-Manafy, 2020; Bihagi, 2022; Rusli & Tama, 1984). Dalam konteks hukum Indonesia, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan lahir dan batin yang didasarkan pada nilai kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab hukum (Harlina, 2020; Santoso, 2016; Waluyo, 2020). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Harahap, 1975; Subekti, 2010; Turnip, 2021). Prinsip tersebut menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan tidak semata-mata bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat formal, melainkan juga pada integritas moral para pihak yang melangsungkan akad.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan perkawinan tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip ideal tersebut. Salah satu problem serius yang kerap muncul adalah pemalsuan identitas dalam perkawinan, baik berupa penyembunyian status perkawinan sebelumnya, manipulasi usia, maupun penggunaan dokumen kependudukan yang tidak sah (Anam, 2017; Berutu dkk., 2024; Damanik, 2022). Fenomena ini tidak hanya mencederai nilai-nilai etika dan agama, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks, terutama ketika perkawinan yang telah berlangsung kemudian dimohonkan pembatalannya di pengadilan agama (Suryaningsih & Hayati, 2023). Pemalsuan identitas dalam perkawinan pada hakikatnya merupakan bentuk penipuan yang berpotensi merusak kesepakatan bebas para pihak, sehingga menimbulkan cacat kehendak (*wilsgebreke*) dalam akad.

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai *mitsaqan ghalizhan*, yaitu perjanjian yang kuat dan sakral. Akad nikah menuntut adanya kejujuran, keterbukaan, serta kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur penipuan (*ghisysy*). Oleh karena itu, setiap bentuk pemalsuan identitas yang dilakukan sebelum atau pada saat akad berlangsung bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam. Akad yang dilandasi oleh ketidakjujuran tidak hanya merusak tujuan perkawinan, tetapi juga berpotensi menjadikan akad tersebut cacat secara hukum dan moral. Dengan demikian, kejujuran dalam identitas personal merupakan prasyarat substantif yang tidak dapat dipisahkan dari keabsahan perkawinan menurut hukum Islam.

Sejalan dengan itu, hukum positif Indonesia juga memberikan perhatian serius terhadap praktik pemalsuan identitas dalam perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi. Lebih lanjut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 72 ayat (2) secara eksplisit memberikan hak kepada suami atau istri untuk mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri pasangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif dan hukum Islam memiliki titik temu dalam menempatkan kejujuran sebagai fondasi utama keabsahan perkawinan.

Meskipun kerangka normatif mengenai pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas telah diatur secara jelas, penerapannya dalam praktik peradilan sering kali menimbulkan dinamika yang menarik untuk dikaji. Setiap putusan pengadilan tidak hanya merefleksikan penerapan norma hukum tertulis, tetapi juga mencerminkan penalaran hakim dalam menilai fakta, bukti, dan implikasi sosial dari suatu perkara. Oleh karena itu, kajian terhadap putusan pengadilan agama terkait pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum positif dan hukum Islam dioperasionalkan secara konkret dalam sistem peradilan.

Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2506/Pdt.G/2025/PA.Lpk merupakan salah satu contoh kasus yang relevan dalam konteks tersebut. Dalam perkara ini, majelis hakim membatalkan suatu perkawinan setelah terbukti adanya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh salah satu pihak, khususnya terkait status perkawinan sebelumnya. Putusan ini menjadi menarik karena tidak hanya menegaskan keberlakuan norma Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan dan



Pasal 72 ayat (2) KHI, tetapi juga menampilkan pertimbangan hakim dalam menilai sejauh mana pemalsuan identitas tersebut memengaruhi persetujuan dan keabsahan akad nikah.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Maulana, Rosalina, dan Zulkifli AR (2025) dalam penelitiannya mengenai pembatalan perkawinan akibat akta nikah palsu pada Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn menegaskan bahwa pemalsuan identitas, khususnya terkait status perkawinan sebelumnya, merupakan pelanggaran serius terhadap syarat formil dan materil perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian tersebut menyoroti bahwa pertimbangan hakim berfokus pada ketidakabsahan akta nikah akibat penipuan identitas, sehingga perkawinan dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

Selain itu, Kurniawan (2020) mengkaji akibat hukum pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam konteks poligami. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemalsuan identitas, khususnya pengakuan palsu sebagai jejak oleh calon suami yang masih terikat perkawinan sah, merupakan pelanggaran administratif dan substantif yang berimplikasi pada batalnya perkawinan. Fokus utama penelitian ini terletak pada akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status suami-istri, yang dikembalikan pada kondisi seolah-olah tidak pernah terjadi perkawinan, serta pada pentingnya peran pengadilan agama dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam perkara pembatalan perkawinan.

Meskipun kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami dasar hukum dan akibat pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas, kajian yang secara khusus menempatkan putusan pengadilan sebagai objek critical review masih relatif terbatas. Penelitian Maulana dkk. (2025) lebih menekankan pada keabsahan akta nikah dan konsekuensi yuridis pembatalan perkawinan, sementara penelitian Kurniawan dkk. (2020) berfokus pada akibat hukum pembatalan perkawinan dalam konteks poligami dari sudut pandang yuridis empiris. Keduanya belum secara mendalam mengkaji pola pertimbangan hukum hakim dalam mengintegrasikan norma hukum positif dan prinsip hukum Islam secara simultan dalam satu putusan konkret.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2506/Pdt.G/2025/PA.Lpk terkait pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas. Fokus utama penelitian diarahkan pada pemahaman konsep pemalsuan identitas dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, dasar hukum pembatalan perkawinan, serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara. Dengan pendekatan penelitian hukum normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan kasus, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan asas kejujuran dalam perkawinan dan implikasinya terhadap keabsahan akad nikah.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum keluarga Islam, khususnya terkait pembatalan perkawinan akibat penipuan atau pemalsuan identitas. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum, lembaga pencatat perkawinan, serta masyarakat luas dalam memahami risiko hukum dan sosial dari pemalsuan identitas dalam perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan diskursus akademik, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam upaya pencegahan praktik-praktik yang merusak kesucian dan tujuan perkawinan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan karakter deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma hukum serta penerapannya dalam praktik peradilan (Efendi dkk., 2016; Mukti Fajar & Achmad, 2010). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas, khususnya Undang-Undang Nomor



1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2506/Pdt.G/2025/PA.Lpk sebagai objek utama penelitian, dengan fokus pada pertimbangan hukum hakim dan dasar pembatalan perkawinan.

Sumber data dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data tersebut terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dan putusan pengadilan agama; bahan hukum sekunder, berupa buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan dan pemalsuan identitas; serta bahan hukum tersier yang berfungsi memberikan penjelasan tambahan, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan secara sistematis untuk membangun kerangka analisis yang komprehensif dan terintegrasi.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkonstruksikan makna hukum dari bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan melalui penalaran hukum (legal reasoning) dengan cara menghubungkan norma hukum positif dan prinsip hukum Islam dengan fakta hukum yang terungkap dalam putusan pengadilan. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-argumentatif untuk menilai konsistensi, rasionalitas, dan implikasi hukum dari putusan pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pemalsuan Identitas sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam**

Pemalsuan identitas dalam perkawinan merupakan persoalan hukum yang tidak hanya berdampak pada aspek administratif pencatatan perkawinan, tetapi juga menyentuh substansi keabsahan akad nikah itu sendiri. Dalam perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2506/Pdt.G/2025/PA.Lpk, pemalsuan identitas menjadi faktor utama yang mendorong majelis hakim untuk menyatakan perkawinan para pihak batal demi hukum. Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan agama menempatkan kejujuran identitas sebagai syarat fundamental dalam perkawinan, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pemalsuan identitas dalam perkara ini dilakukan dengan cara menyembunyikan status perkawinan sebelumnya. Tergugat diketahui masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan istri pertama, namun dalam proses administrasi perkawinan berikutnya menyatakan dirinya berstatus jejak. Pernyataan palsu tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen kependudukan dan administrasi perkawinan yang digunakan di Kantor Urusan Agama. Pemalsuan ini bersifat aktif dan disengaja, karena dilakukan untuk memenuhi persyaratan formal perkawinan dan menghindari ketentuan hukum terkait poligami yang mensyaratkan izin pengadilan.

Bentuk pemalsuan identitas sebagaimana terjadi dalam perkara ini tidak dapat dipandang sebagai kesalahan administratif semata. Pemalsuan status perkawinan menyentuh syarat materil perkawinan, karena status hukum calon mempelai merupakan informasi mendasar yang menentukan boleh atau tidaknya suatu perkawinan dilangsungkan. Dengan demikian, tindakan menyatakan diri sebagai jejak padahal masih berstatus suami dari perkawinan yang sah merupakan manipulasi fakta hukum yang secara langsung memengaruhi keabsahan akad nikah.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa pemalsuan identitas tersebut bersifat material dan substantif. Pemalsuan tidak hanya melanggar ketentuan administratif pencatatan perkawinan, tetapi juga mengakibatkan terjadinya penipuan terhadap pasangan dan lembaga negara yang berwenang mencatat perkawinan. Dalam konteks ini, hakim memandang bahwa persetujuan yang diberikan oleh pihak pasangan dalam akad nikah tidak lagi dapat dianggap sebagai persetujuan yang sah, karena diberikan berdasarkan informasi yang tidak benar.

Dari perspektif hukum perdata, kondisi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai cacat kehendak (wilsgebrek), khususnya dalam bentuk penipuan (bedrog) (Pulungan & Jalil, 2023)

Persetujuan dalam suatu perjanjian, termasuk akad nikah, harus diberikan secara bebas dan sadar berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Ketika persetujuan tersebut diperoleh melalui penipuan identitas, maka akad yang terbentuk menjadi cacat secara hukum dan dapat dimintakan pembatalannya. Dalam perkara ini, majelis hakim menegaskan bahwa pemalsuan identitas telah menghilangkan unsur kerelaan yang menjadi dasar sahnya perkawinan.

Pertimbangan hukum majelis hakim juga menunjukkan pembedaan yang tegas antara pelanggaran administratif dan pelanggaran substantif dalam perkawinan. Pelanggaran administratif umumnya berkaitan dengan kelalaian prosedural yang tidak selalu berdampak pada sah atau tidaknya akad nikah. Sebaliknya, pelanggaran substantif menyangkut terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan yang menentukan keabsahan akad. Pemalsuan identitas dalam perkara ini ditempatkan oleh hakim sebagai pelanggaran substantif, karena menyangkut status hukum calon mempelai yang secara langsung menentukan boleh atau tidaknya perkawinan dilangsungkan.

Dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam membatalkan perkawinan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi. Sementara itu, Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit memberikan hak kepada suami atau istri untuk mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri pasangan. Kedua ketentuan ini menjadi landasan yuridis utama dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menegaskan bahwa penipuan identitas yang dilakukan oleh tergugat telah memenuhi unsur “penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Penipuan tersebut dinilai telah memengaruhi keputusan pasangan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga akad nikah yang terjadi tidak dapat dipertahankan keabsahannya. Dengan demikian, pembatalan perkawinan dipandang sebagai konsekuensi hukum yang logis dan proporsional.

Putusan ini juga memperlihatkan bagaimana pengadilan agama mengintegrasikan norma hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam hukum Islam, akad nikah dipandang sebagai mitsaqan ghalizhan, yaitu perjanjian yang kuat dan sakral yang harus dilandasi kejujuran dan keterbukaan. Pemalsuan identitas dipandang sebagai bentuk penipuan (ghisysy) yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan merusak kesucian akad. Oleh karena itu, akad nikah yang dilangsungkan dengan penipuan identitas dinilai cacat dan layak untuk dibatalkan.

Majelis hakim dalam perkara ini tidak hanya menilai keabsahan perkawinan dari sisi formal hukum negara, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai substantif hukum Islam. Pendekatan ini menunjukkan karakter khas peradilan agama yang tidak memisahkan secara kaku antara hukum positif dan hukum Islam, melainkan memadukan keduanya dalam kerangka penegakan keadilan. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan penerapan hukum yang bersifat integratif dan kontekstual.

Dari sudut pandang praktik peradilan agama, Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2506/Pdt.G/2025/PA.Lpk sejalan dengan putusan-putusan sejenis di pengadilan agama lainnya. Dalam berbagai perkara pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas, hakim cenderung konsisten menempatkan kejujuran identitas sebagai syarat mutlak keabsahan perkawinan. Konsistensi ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan memberikan pesan normatif kepada masyarakat bahwa perkawinan yang dilandasi kebohongan tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.

Selain itu, putusan ini juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Dengan membatalkan perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan pemalsuan identitas, pengadilan memberikan pengakuan bahwa pihak pasangan telah menjadi korban penipuan. Perlindungan ini menjadi penting, terutama dalam konteks perkawinan yang melibatkan relasi kuasa yang tidak seimbang, di mana salah satu pihak memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain untuk melangsungkan perkawinan secara tidak sah.

Namun demikian, putusan ini juga membuka ruang diskusi lebih lanjut mengenai batas antara pembatalan perkawinan dan penegakan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan identitas. Dalam perkara ini, fokus putusan masih terbatas pada pembatalan perkawinan sebagai akibat hukum perdata dan keagamaan. Aspek pidana dari pemalsuan dokumen kependudukan tidak menjadi bagian dari pertimbangan hakim. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pembatalan perkawinan dapat memberikan pemulihan status hukum bagi pihak yang dirugikan, upaya pencegahan terhadap praktik pemalsuan identitas masih memerlukan dukungan penegakan hukum pidana yang lebih tegas.

### **Analisis Kritis Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam**

Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2506/Pdt.G/2025/PA.Lpk tidak hanya dapat dibaca sebagai penerapan norma hukum secara mekanis, tetapi juga sebagai refleksi dari upaya hakim dalam menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan nilai-nilai moral keagamaan. Oleh karena itu, analisis kritis terhadap putusan ini perlu dilakukan dengan menempatkannya dalam dua kerangka utama, yakni perspektif hukum positif dan perspektif hukum Islam, guna menilai konsistensi, kecukupan, serta implikasi hukumnya secara lebih komprehensif.

Dari perspektif hukum positif, pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas dalam perkara ini pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 22 undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pemalsuan identitas yang dilakukan oleh tergugat, khususnya terkait status perkawinan sebelumnya, menunjukkan bahwa syarat materil perkawinan tidak terpenuhi sejak awal. Dengan demikian, dasar hukum pembatalan perkawinan yang digunakan oleh majelis hakim dapat dinilai telah memenuhi asas legalitas dan kepastian hukum.

Selain itu, rujukan hakim terhadap Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga menunjukkan konsistensi dalam penerapan hukum positif yang bersifat khusus bagi umat Islam. Pasal tersebut memberikan hak kepada suami atau istri untuk mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri pasangan. Dalam konteks perkara ini, penipuan mengenai status perkawinan tergugat secara nyata telah memengaruhi persetujuan pasangan dalam akad nikah. Oleh karena itu, penerapan ketentuan ini oleh majelis hakim dapat dipandang tepat dan relevan.

Namun demikian, analisis kritis perlu diarahkan pada sejauh mana putusan ini memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pihak yang dirugikan. Pembatalan perkawinan memang mengembalikan status hukum para pihak pada keadaan semula, seolah-olah perkawinan tidak pernah ada. Akan tetapi, dalam praktiknya, pembatalan tersebut tidak selalu cukup untuk memulihkan kerugian yang bersifat sosial, psikologis, maupun ekonomi. Dalam putusan ini, pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada keabsahan perkawinan, sementara aspek pemulihan hak-hak pihak yang dirugikan belum diuraikan secara eksplisit.

Dari sisi hukum positif, pemalsuan identitas dalam perkawinan juga memiliki dimensi pidana, khususnya terkait pemalsuan dokumen dan keterangan palsu dalam administrasi negara. (Putra, 2021) Namun, putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tidak menyentuh aspek ini, karena kewenangan pengadilan agama memang terbatas pada perkara perdata keagamaan. Meskipun demikian, secara kritis dapat dikatakan bahwa putusan ini belum sepenuhnya mendorong efek jera terhadap pelaku pemalsuan identitas, karena konsekuensi hukum yang dijatuhkan masih terbatas pada pembatalan perkawinan tanpa diikuti rekomendasi atau implikasi pidana.

Dari perspektif hukum Islam, putusan ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip dasar syariat yang menempatkan kejujuran dan kerelaan sebagai fondasi akad nikah. Akad nikah dalam Islam dipahami sebagai mitsaqan ghalizhan, yakni perjanjian yang kuat dan sakral, yang tidak hanya mengikat secara hukum, tetapi juga secara moral dan spiritual. Pemalsuan identitas dalam



perkara ini merupakan bentuk penipuan (ghisysy) yang secara tegas dilarang dalam Islam dan bertentangan dengan nilai kejujuran yang menjadi syarat sahnya akad (Novitasari dkk., 2021).

Dalam hukum Islam, penipuan yang memengaruhi substansi akad dapat menjadi alasan fasakh atau pembatalan akad nikah. Pemalsuan status perkawinan tergugat jelas memengaruhi persetujuan pasangan dan merusak unsur kerelaan (ridha) dalam akad. Dengan demikian, pembatalan perkawinan dalam putusan ini dapat dinilai selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menolak keberlakuan akad yang dilandasi kebohongan. Hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim tidak hanya berpijak pada norma tertulis, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai substantif hukum Islam.

Meskipun demikian, analisis kritis dari perspektif hukum Islam juga dapat diarahkan pada implikasi sosial dan kemaslahatan dari putusan tersebut. Dalam Islam, tujuan hukum (maqashid al-shariah) antara lain adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas memang menjaga kemurnian akad dan nilai kejujuran, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak sosial dan psikologis bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, putusan pembatalan perkawinan idealnya diiringi dengan pertimbangan kemaslahatan yang lebih luas, khususnya bagi pihak yang menjadi korban penipuan.

Aspek akibat hukum dari pembatalan perkawinan juga menjadi bagian penting dalam analisis kritis putusan ini. Dalam hukum positif, pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan, sehingga anak tetap memperoleh status hukum yang sah dan perlindungan hukum. Prinsip ini sejalan dengan asas perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam perkara ini, meskipun tidak terdapat anak dari perkawinan yang dibatalkan, prinsip tersebut tetap relevan sebagai bagian dari pertimbangan normatif yang seharusnya selalu diperhatikan dalam setiap putusan pembatalan perkawinan.

Dari sudut pandang hukum Islam, perlindungan terhadap anak juga merupakan prinsip yang sangat ditekankan. Anak tidak boleh menanggung akibat dari kesalahan atau penipuan yang dilakukan oleh orang tuanya. Dengan demikian, meskipun perkawinan dibatalkan, kedudukan anak tetap harus dilindungi. Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam secara implisit sejalan dengan prinsip ini, meskipun tidak dibahas secara mendalam dalam pertimbangan hukumnya.

Analisis kritis juga perlu diarahkan pada peran pengadilan agama dalam mencegah terulangnya praktik pemalsuan identitas dalam perkawinan. Putusan ini memiliki fungsi normatif dan edukatif bagi masyarakat, karena menegaskan bahwa perkawinan yang dilandasi kebohongan tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Namun, efektivitas fungsi tersebut sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan koordinasi dengan lembaga lain, seperti Kantor Urusan Agama dan instansi kependudukan. Tanpa penguatan sistem verifikasi dan penegakan sanksi yang tegas, putusan pengadilan berpotensi hanya bersifat represif, bukan preventif.

Secara akademik, putusan ini dapat dipandang sebagai contoh penerapan hukum yang konsisten dengan norma dan nilai yang berlaku, tetapi masih menyisakan ruang untuk penguatan aspek keadilan substantif. Pembatalan perkawinan memang menyelesaikan persoalan keabsahan hukum, tetapi belum sepenuhnya menjawab kebutuhan akan perlindungan menyeluruh bagi korban penipuan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik, baik melalui pengembangan regulasi maupun praktik peradilan, agar pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas tidak hanya menjadi solusi formal, tetapi juga memberikan keadilan yang lebih bermakna.

## SIMPULAN

Pemalsuan identitas, khususnya terkait status perkawinan sebelumnya, merupakan pelanggaran substantif yang secara langsung memengaruhi keabsahan akad nikah. Dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2506/Pdt.G/2025/PA.Lpk, majelis hakim menempatkan kejujuran identitas sebagai syarat fundamental perkawinan, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. Pemalsuan status perkawinan tidak hanya dipandang sebagai kesalahan administratif, tetapi sebagai bentuk penipuan yang menimbulkan cacat kehendak (wilsgebrek) dalam persetujuan perkawinan. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan dipandang sebagai



konsekuensi hukum yang sah dan proporsional, karena akad nikah yang dilangsungkan tidak memenuhi syarat materil dan bertentangan dengan prinsip kejujuran yang menjadi dasar keabsahan perkawinan.

Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2506/Pdt.G/2025/PA.Lpk secara normatif telah sejalan dengan ketentuan hukum positif dan prinsip hukum Islam dalam menilai pemalsuan identitas sebagai alasan pembatalan perkawinan. Dari perspektif hukum positif, putusan tersebut memenuhi asas legalitas dan kepastian hukum melalui penerapan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, dari perspektif hukum Islam, pembatalan perkawinan mencerminkan penegakan nilai kejujuran dan kerelaan sebagai fondasi akad nikah. Namun demikian, putusan ini masih menyisakan ruang penguatan keadilan substantif, khususnya terkait perlindungan menyeluruh bagi pihak yang dirugikan dan upaya preventif terhadap praktik pemalsuan identitas, sehingga ke depan diperlukan pendekatan peradilan yang lebih holistik dan berorientasi pada kemaslahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Manafy. (2020). Ketan (Filosofi Budaya Perkawinan). GUEPEDIA.
- Anam, K. (2017). PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS SUAMI DALAM BERPOLIGAMI. *Yustitiabelen*, 3(1), 60–88. <https://doi.org/10.36563/YUSTITIABELEN.V3I1.134>
- Berutu, S. P., Monica, U., Nadeak, A., Sidebang, C. E., Tinambunan, E., Dharma, S., & Nainggolan, P. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan. *UNES Law Review*, 6(3), 8484–8489. <https://doi.org/10.31933/UNESREV.V6I3.1742>
- Bihaqi, M. A. (2022). Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, Artikel Menakar Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Badilag Mahkamah Agung*.
- Damanik, D. J. (2022). TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(1), 173–178. <https://doi.org/10.33395/JURIPOL.V5I1.11322>
- Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris.
- Harahap, M. Y. (1975). Pembahasan Undang-undang Perkawinan Nasional. Medan: Zahir Trading Co.
- Harlina, Y. (2020). Tinjauan usia perkawinan menurut hukum islam (Studi UU no. 16 tahun 2019 perubahan atas UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan). *Hukum Islam*, 20(2), 219–238.
- Kurniawan, R. (2020). AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM KASUS POLIGAMI. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.12345/LEXSUPREMA.V2I1.197>
- Maulana, M. T., Rosalina, M., & AR, Z. (2025). Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Disebabkan Akta Nikah Palsu (Studi Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 6(2), 534–556. <https://doi.org/10.30743/JHAH.V6I2.11541>
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris. *Pustaka pelajar*.
- Novitasari, Y., Dwi Apriliana, D., Firdaus Ramadan Huda, M., Solikin UIN Sunan Ampel Surabaya, A., & Yani, J. A. (2021). Hukum Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 2(6), 553–571. <https://doi.org/10.15642/MAL.V2I6.109>
- Pulungan, K. S., & Jalil, A. (2023). KEWARISAN MAFQUD MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA ISLAM DAN HUKUM PERDATA BARAT. *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 52–76.
- Putra, M. (2021). Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Perkawinan Terhadap Suami Yang Berpoligami Dengan Pemalsuan Identitas. *Indonesian Notary*, 3(2). <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss2/16>
- Rusli, & Tama, R. (1984). *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*. Shantika Dharma.
- Santoso. (2016). *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Yudisia, 2.
- Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329–338.
- Suryaningsih, F. S., & Hayati, A. (2023). Peran dan Kedudukan KUA dalam Pengajuan Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Putusan 2856/Pdt.G/2022/PA. Mdn). *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 373–384. <https://doi.org/10.37680/ALMANHAJ.V5I1.2490>
- Turnip, I. R. S. (2021). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi tentang hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah dan perwakafan*.



**Zaini Munawir, Pagar & Ramadhan Syahmedi**, Pemalsuan Identitas sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan: Tinjauan Kritis Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2506/Pdt.G/2025/PA.Lpk

Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193–199.

